



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PSDKP 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Renstra PSDKP 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan
Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan wilayah kedaulatan (*sovereignty*) yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.000 km² serta laut teritorial (0-12 nm) seluas 290.000 km². Sedangkan luas wilayah berdaulat (*sovereign right*) meliputi zona tambahan seluas 270.000 km², zona ekonomi eksklusif seluas 3.000.000.000 km² dan landas kontinen seluas 2.800.000 km² (KKP 2025). Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang ditetapkan berdasarkan *gazetteer* Republik Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 17.380 pulau (BIG, 2024). Fakta geografis tersebut menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan melimpah ruah sebagaimana ditunjukkan oleh data FAO tahun 2025 bahwa Indonesia tercatat sebagai negara produsen perikanan terbesar di dunia ke-2 setelah Cina dengan produksi perikanan mencapai 12,01 juta ton per tahun. Sumber daya kelautan dan perikanan ini menjadi modal dasar pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Besarnya potensi tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu mesin pertumbuhan (*engine growth*) bagi perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam suatu konsep kebijakan pembangunan ekonomi biru. Konsep kebijakan pembangunan ekonomi biru ini juga telah tertuang di dalam Misi Asta Cita ke2 Kabinet Merah Putih 2025-

2029 yakni “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”.

Paradigma Pembangunan ekonomi biru ini menjadi kerangka dasar pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan pelestarian ekosistem laut yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Untuk memastikan terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di dalam implementasi kebijakan pembangunan ekonomi biru tersebut, diperlukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tangguh dan efektif.

Unit kerja di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Peran strategis Ditjen PSDKP dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan ekonomi biru tersebut perlu dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Ditjen PSDKP (Renstra Ditjen PSDKP) tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi, indikator kinerja, kerangka regulasi, serta kerangka pendanaan untuk lima tahun ke depan. Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 ini disusun secara komprehensif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Oleh karena itu, Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, serta mendayagunakan seluruh sumber daya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan demi mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2025-2029.

1.1. Kondisi Umum

Kebutuhan protein di dunia pada tahun 2050 diprediksi akan terus meningkat hingga 70% yang didorong oleh pertumbuhan populasi penduduk global lebih dari 30% (FAO, 2018). Pada tingkat nasional, kebutuhan protein penduduk Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 21,1 juta ton/tahun akibat pertumbuhan populasi sebesar 22% pada periode tahun 2020-2050 (BPS, 2024). Namun demikian, sistem produksi pangan berbasis darat saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan gizi populasi yang terus berkembang akibat keterbatasan daya dukung lahan (World Economic Forum, 2024). Kondisi ini pada akhirnya mendorong peningkatan permintaan sumber protein alternatif khususnya ikan.

Pemenuhan kebutuhan sumber protein yang berasal dari ikan ini memberikan peluang terhadap kemandirian sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi megabiodiversitas di laut yang sangat tinggi, yakni 8.500 spesies biota laut, potensi tangkapan lestari mencapai 12,01 juta ton per tahun sehingga wilayah laut Indonesia menjadi salah satu destinasi utama sumber ikan dunia (KKP, 2023). Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang produksi ikan dunia yang signifikan dengan pertumbuhan produksi perikanan tangkap mencapai 5,78% dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 6,98 juta ton (2020) menjadi 7,39 juta ton (2024) (KKP, 2025).

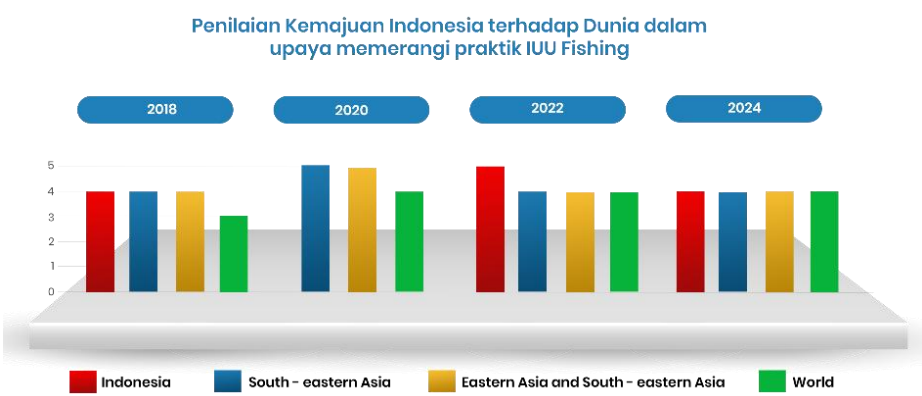
Namun disisi lain, terdapat bahaya laten di sekitar perairan Indonesia yang terbuka dan berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, Timor Leste dan Palau. Kondisi geografis perairan Indonesia ini berpeluang menjadi obyek yang rawan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*) yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut, ketahanan pangan, dan merugikan nelayan lokal. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah kapal *illegal fishing* yang ditangkap dari tahun 2020-2024 sebanyak 873 kapal dan diantaranya telah diproses pidana sebanyak 461 perkara (Ditjen PSDKP 2024).

IUU fishing merupakan salah satu aktivitas yang berkontribusi meningkatkan krisis lingkungan global atau *The Triple Planetary Crisis* (perubahan iklim (*climate change*), kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) dan polusi (*pollution*)). Di dalam krisis global tersebut, *IUU fishing* mengakibatkan terjadinya penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) yang

berdampak pada penurunan populasi ikan (*fish stop collapse*) dan hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*).

Pada tingkat global, terdapat indikator yang mengukur tingkat risiko dan kerentanan suatu negara terhadap praktik *IUU fishing* yang dinamakan dengan *IUU Fishing Index*. Indeks ini menggambarkan efektivitas kerangka kebijakan suatu negara terhadap sistem pengawasan dan kapasitas penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dalam *The IUU Fishing Index 2025 Update* yang dikeluarkan oleh *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* dan *Poseidon Aquatic Resource Management*, *IUU Fishing Index* secara global berada pada angka 2,27 dengan skala 1-5 (terburuk) dan Indonesia berada pada angka 3,00 yang mengalami peningkatan negatif 0,11 dari 2,89 pada tahun 2023. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke 3 terbawah ranking dunia dari 152 negara setelah China dan Iran. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam upaya pemberantasan praktik *IUU Fishing* di Indonesia.

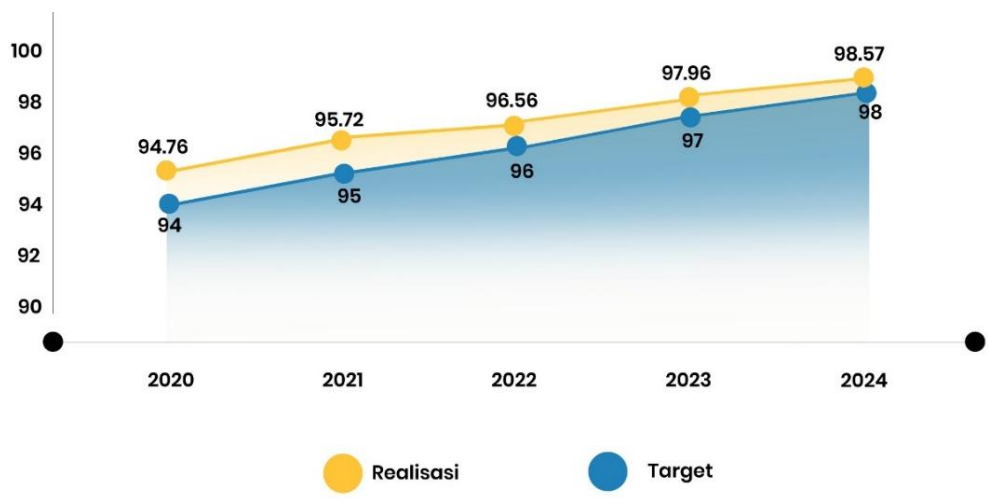
Di samping itu, negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di seluruh dunia terus berupaya memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* melalui implementasi kesepakatan internasional yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator SDG 14.6.1 yang berbunyi “Tingkat kepatuhan negara terhadap instrumen internasional yang memerangi *IUU fishing*”. Capaian global SDG 14.6.1 ini berada pada nilai 4 dari skor 1-5 di tahun 2024, sementara skor Indonesia juga berada pada nilai 4 sebagaimana pada gambar 1. Meskipun indikator ini menunjukkan perkembangan positif, *IUU Fishing* masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dan kerja sama global yang lebih kuat dalam mengimplementasikan berbagai instrumen internasional secara efektif.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Penilaian Kemajuan Indonesia terhadap Dunia dalam upaya memerangi praktik *IUU Fishing* (sumber: www.fao.org)

Pada tingkat nasional, peta jalan pencapaian SDGs ditetapkan dalam Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai acuan pencapaian sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030. Di dalam pencapaian TPB tersebut, terdapat sasaran TPB 2024 “Terkendalinya *Illegal, Unreported Unregulated Fishing* dan kegiatan di laut yang merusak” melalui pencapaian indikator proksi yaitu, “persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”.

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga terdapat di dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra KKP Tahun 2020-2024. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Capaian indikator kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 94,76% menjadi 98,57% (KKP 2025) sebagaimana pada gambar 2.



Gambar 2. Capaian Indikator Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%) (sumber: KKP, 2025)

Capaian indikator kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan selama periode 2020-2024 diperoleh dengan cara meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum serta memperluas sinergi pengawasan guna menanggulangi *IUU fishing* serta memastikan pemanfaatan SDKP yang berkelanjutan. Dalam upaya penanggulangan *IUU fishing* dan penertiban rumpon ilegal, Ditjen PSDKP melaksanakan kegiatan operasi pengawasan yang terintegrasi antara pusat pemantauan (Pusdal), *airborne*

surveillance, operasi kapal pengawas dan informasi dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Melalui sistem pengawasan terintegrasi tersebut, Ditjen PSDKP mampu melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan di laut sebanyak 22.018 unit selama tahun 2020-2024. Dari jumlah kapal perikanan yang diperiksa tersebut, 873 unit merupakan kapal perikanan yang diduga melakukan aktivitas *IUU fishing*, dengan rincian 702 unit Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 171 unit Kapal Ikan Asing (KIA) sebagaimana pada gambar 3.



Gambar 3. Rekapitulasi tangkapan kapal pengawas selama tahun 2020-2024 (sumber: Ditjen PSDKP, 2025)

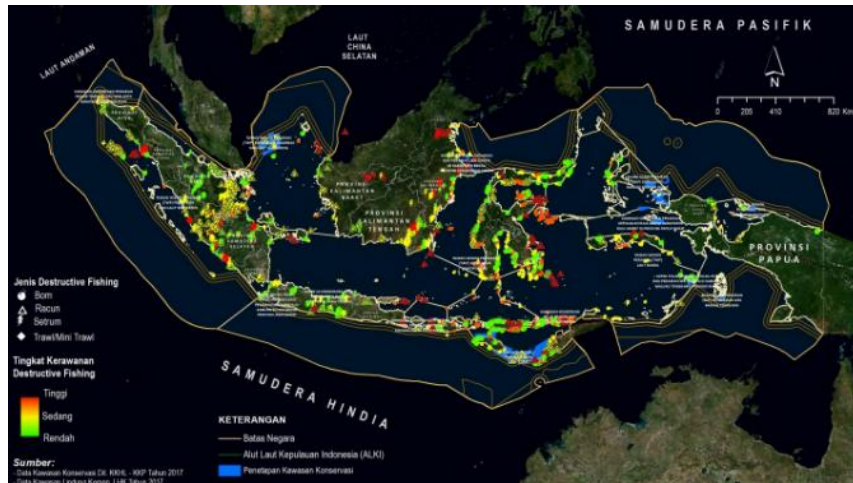
Selain pemeriksaan terhadap kapal perikanan, Ditjen PSDKP juga mengawasi keberadaan rumpon ilegal. Rumpon ilegal yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat mengancam stok sumber daya ikan karena menjadi penghalang/*barrier* bagi ikan ke perairan Indonesia serta mengakibatkan nelayan kecil harus melaut dengan jarak tempuh yang jauh dari *fishing ground*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan

WPP NRI di Perairan Darat, penempatan dan pemanfaatan rumpon harus sesuai pada dokumen Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Dalam upaya pemberantasan rumpon ilegal tersebut, Ditjen PSDKP telah menertibkan 114 unit rumpon ilegal selama kurun waktu 2020-2024.

Praktik *IUU fishing* dan pemasangan rumpon ilegal memberikan dampak kerugian ekologi dan ekonomi yang cukup besar bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Kerugian secara ekonomi tersebut dihitung melalui perhitungan valuasi potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan dari kegiatan pemberantasan *IUU fishing* dan penertiban rumpon ilegal selama tahun 2020-2024 ini mencapai Rp9.383.324.183.662. Nilai valuasi tersebut didapatkan dari kegiatan pemberantasan *IUU fishing* sebesar Rp9.292.124.183.662 berdasarkan potensi produksi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, tenaga kerja dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sedangkan dari hasil penertiban rumpon ilegal didapatkan potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp91.200.000.000 (Ditjen PSDKP 2024).

Selain itu, Ditjen PSDKP juga melaksanakan pengawasan pelaku usaha sektor perikanan melalui pemeriksaan kepatuhan terhadap perizinan berusaha, pemantauan operasional kapal, penggunaan alat tangkap, inspeksi di pelabuhan perikanan, pengawasan terhadap unit pengolahan ikan dan kegiatan pembudidayaan ikan. Selama periode 2020–2024, Ditjen PSDKP telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, pembudidayaan ikan, serta distribusi hasil perikanan sebanyak 11.160 kegiatan usaha perikanan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan perundang-undangan. Selama tahun 2020-2022, persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan mengalami tren peningkatan dari 96,87% menjadi 97,05% (Ditjen PSDKP 2024).

Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya stok ikan di perairan diakibatkan adanya praktik penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) seperti penggunaan setrum, bahan peledak (bom), bahan kimia berbahaya (racun), maupun alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan data lokasi perairan rawan pelanggaran *destructive fishing*, perairan di sekitar Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara merupakan perairan dengan tingkat kerawanan praktik *destructive fishing* yang tinggi.

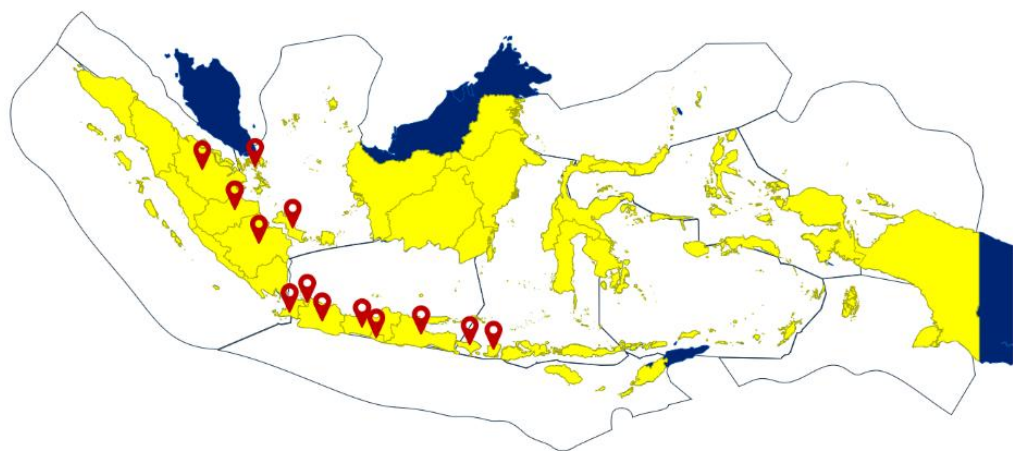


Gambar 4. Peta Lokasi Rawan Pelanggaran *Destructive Fishing* Tahun 2024 (sumber: Direktorat PSDK, 2024)

Dalam upaya pemberantasan praktik *destructive fishing* tersebut, Ditjen PSDKP telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.769 pelaku. Perhitungan valuasi kerugian negara yang dapat diselamatkan dari kegiatan pemberantasan *destructive fishing* di satu lokasi sebesar Rp 837,9 miliar (Ditjen PSDKP, 2024). Nilai valuasi ini diperoleh dari perhitungan nilai ekonomi luasan ekosistem pesisir yang terdampak dan nilai penjualan ikan hasil *destructive fishing* dalam setahun.

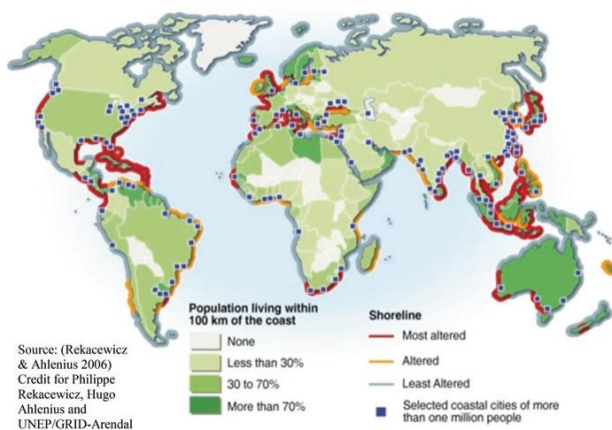
Upaya pengawasan SDKP dalam menciptakan ekosistem usaha perikanan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap komoditas bernilai ekonomis tinggi. Komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi salah satunya adalah Lobster. Indonesia merupakan produsen lobster dunia peringkat ke-8 dengan volume produksi mencapai 7.000 ton per tahun (FAO 2023). Oleh karena itu KKP telah menetapkan lobster sebagai salah satu komoditas utama yang memiliki peluang pengembangan, baik dalam rangka memenuhi permintaan dalam negeri maupun peningkatan ekspor produk perikanan nasional. Namun realita saat ini, masyarakat tradisional menjual benih bening lobster (BBL) secara langsung yang menyebabkan tidak adanya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Fenomena ini menyebabkan adanya berbagai modus operandi penyelundupan BBL. Dalam rangka merespon hal tersebut, Ditjen PSDKP secara konsisten melaksanakan pengawasan upaya penyelundupan BBL keluar negeri. Selama kurun waktu 2023-2024, Ditjen PSDKP telah menggagalkan penyelundupan 5.180.867 ekor BBL di 48 lokasi (gambar 5). Potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari upaya

penggagalan penyelundupan tersebut mencapai Rp534 Miliar (Ditjen PSDKP, 2024).



Gambar 5. Sebaran lokasi pengawasan dan kegagalan penyelundupan distribusi BBL (sumber: Ditjen PSDKP, 2024).

Selain itu, lingkungan pesisir dan lautan Indonesia juga menghadapi tekanan sumber daya yang sangat tinggi. Sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan perairan seluas $\pm 6,4$ juta km^2 dengan garis pantai sepanjang ± 108.000 km. Kemudian lebih dari 70% penduduk di Indonesia terkonsentrasi di daerah sepanjang garis pantai sampai 100 meter ke arah darat (gambar 6). Hal ini mengakibatkan terjadinya potensi degradasi lingkungan pesisir akibat *over exploitation* dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Keadaan ini diperparah dengan adanya bahaya perubahan iklim di wilayah pesisir yang mengakibatkan adanya penggenangan pesisir (*coastal inundation*) dan ketidakstabilan pesisir (*coastal instability*) yang berkaitan dengan proses abrasi dan akresi serta menurunnya produktivitas masyarakat pesisir. Berdasarkan kajian Bappenas (2021), nilai potensial ekonomi yang hilang akibat perubahan iklim dari sektor pesisir dan laut pada tahun 2020 – 2024 mencapai Rp 81,53 Triliun di mana potensi tertinggi berada di Pulau Jawa dan Sulawesi.



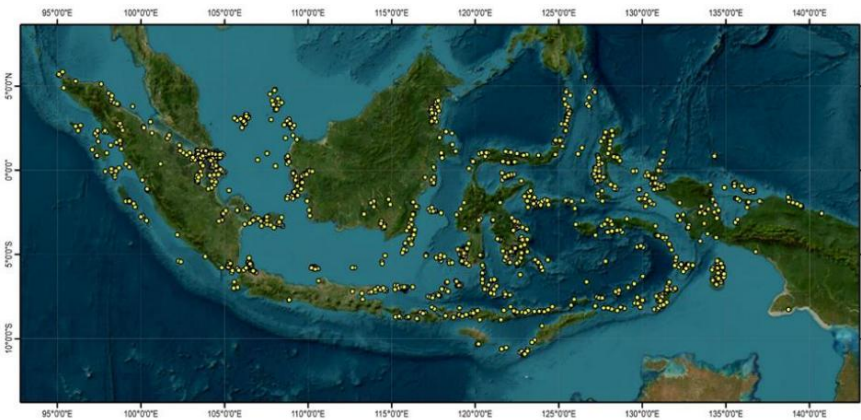
Gambar 6. Peta populasi dan degradasi lingkungan pesisir di dunia.

Berdasarkan kajian Bappenas tentang kerentanan wilayah pesisir menggunakan indikator *Coastal Vulnerability Index* (CVI) yang dilihat berdasarkan parameter fisik dan oseanografi, garis pantai di Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi (indeks 5) sepanjang 1.819,51 km. Daerah yang memiliki garis pantai dengan indeks kerentanan tinggi yaitu Pulau Sulawesi sepanjang 904,51 km, Pulau Sumatera sepanjang 487,49 km Pulau Nusa Tenggara sepanjang 279,04 km, Pulau Jawa dan Bali sepanjang 99,32 km serta Pulau Maluku sepanjang 49,15 km sebagaimana pada gambar 7.

Wilayah Pulau	Indeks CVI				
	(Panjang Pantai, Km)				
	1	2	3	4	5
Sumatera	10824.93	1054.45	2989.37	6769.58	487.49
Kalimantan	4379.84	37.77	2008.24	3782.24	0.00
Jawa dan Bali	4368.09	420.13	760.27	1106.41	99.32
Sulawesi	8807.00	1102.99	2608.58	4134.06	904.51
Nusa Tenggara	8334.63	72.17	205.08	40.96	279.04
Maluku	12802.45	288.26	3276.91	472.97	49.15
Papua	16965.49	1211.83	1598.78	354.35	0.00
Total Km	66482.43	4187.59	13447.23	16660.57	1819.51

Gambar 7. Kerentanan garis pantai (sumber Bappenas, 2021)

Di samping potensi lingkungan pesisir dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau termasuk 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, pertahanan dan batas wilayah negara serta peningkatan. Berdasarkan data KKP 2025, jumlah pulau yang telah diverifikasi dan dibakukan namanya sebanyak 17.380 pulau sebagaimana pada gambar 8.



Gambar 8. Sebaran Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (sumber: DJPK 2025)

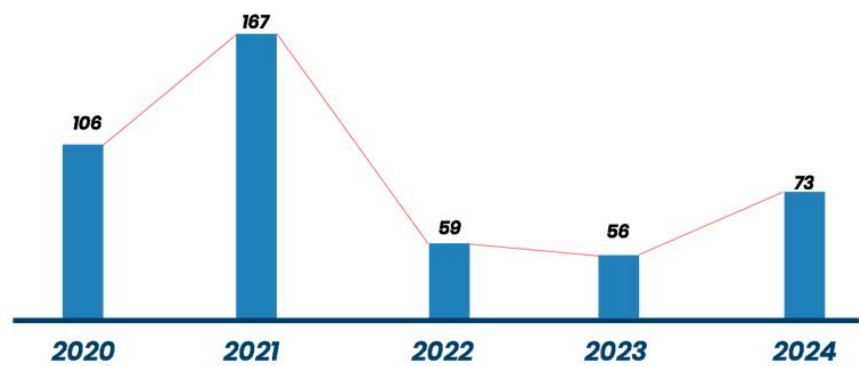
Adanya potensi dan tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia ini, diperlukan adanya pengawasan pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Saat ini berkembang berbagai modus pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan lokasi dan/atau luasan yang disetujui, reklamasi ilegal, pembangunan jetty dan dermaga ilegal, pemanfaatan pulau kecil tanpa izin, penambangan pasir atau sedimentasi laut ilegal dan sebagainya.

Dalam upaya memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, Ditjen PSDKP juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pemeriksaan kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang laut, kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, kegiatan jasa kelautan seperti wisata bahari serta pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran perairan dan sedimentasi yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan laut dan ekosistem pesisir. Selama tahun 2020-2024, telah dilaksanakan pengawasan kepada 1.431 pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

Selama tahun 2020-2022, persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan mengalami tren peningkatan dari 92,65% menjadi 96,08%. Namun disisi lain pada tahun 2024 juga didapati terdapat 83 pelaku usaha yang melanggar ketidaksesuaian PKKPRL dan 42 pelaku usaha yang melakukan reklamasi ilegal. Perhitungan valuasi kerugian negara yang dapat diselamatkan dari pengawasan ekosistem sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp41,3 triliun. Nilai valuasi ini diperoleh dari perhitungan asumsi nilai ekonomi luasan ekosistem (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) yang rusak di seluruh Indonesia berdasarkan Analisis Nilai Ekonomi Sumber Daya Laut Indonesia (Andalusia) Tahap II KKP 2024.

Selain melaksanakan tugas pengawasan SDKP dalam menjamin kemudahan dan kesesuaian berusaha serta keberlanjutan SDKP, Ditjen PSDKP juga berkomitmen dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan. Merujuk Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pelanggaran

yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dikenakan sanksi pidana. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan. Selama periode tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP telah menangani 461 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan dengan rincian sebagaimana pada gambar 9.



Gambar 9. Jumlah kasus pidana TPKP Tahun 2020-2024 (sumber:Ditjen PSDKP, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pendekatan penindakan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan mengedepankan sanksi administratif dalam penyelesaian permasalahan hukum dan menempatkan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Selama kurun waktu 2022-2024, Ditjen PSDKP telah mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak 542 perkara sebagaimana pada gambar 10. Selain itu, juga terdapat pengenaan ganti kerugian melalui mekanisme non litigasi sebanyak 24 perkara sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 10. Jumlah kasus yang dikenakan denda administratif bidang KP Tahun 2022-2024 (sumber: Ditjen PSDKP, 2024)

Dengan demikian, dari 566 perkara tersebut diperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen PSDKP sebesar Rp82,9 miliar yang terdiri dari Rp 59,5 miliar dari PNBP Ditjen PSDKP sektor kelautan dan Rp 23,4 miliar dari PNBP Ditjen PSDKP sektor perikanan (Ditjen PSDKP 2024).



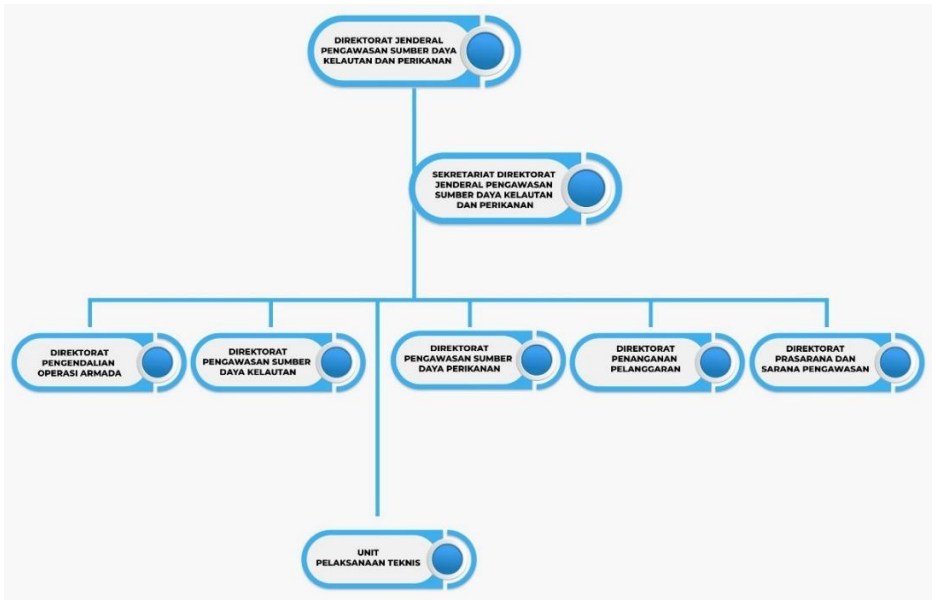
Gambar 11. Jumlah PNBP Ditjen PSDKP Tahun 2022-2024 (sumber: Ditjen PSDKP, 2024)

Dengan adanya denda administratif ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan pelaku usaha melakukan perbaikan, sehingga sektor usaha kelautan dan perikanan dapat terus berjalan untuk menciptakan iklim investasi dan lapangan kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Capaian pengawasan SDKP selama tahun 2020-2024 ini merupakan wujud nyata kinerja Ditjen PSDKP sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan KKP yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Keberadaan Ditjen PSDKP menjadi krusial dalam arsitektur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan nasional, terutama dalam mengawal kepatuhan terhadap regulasi yang menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

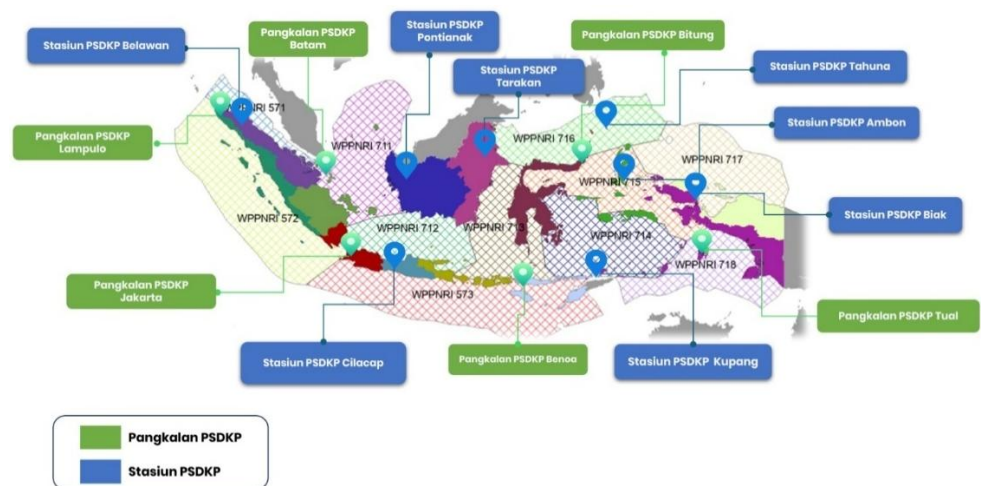
pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan SDKP tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP didukung oleh Sekretariat Ditjen PSDKP dan 5 (lima) Direktorat teknis yaitu Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP sebagaimana pada gambar 12.



Gambar 12. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

UPT yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP berjumlah 14 (empat belas) UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri dari 6 (enam) Pangkalan PSDKP, 8 (delapan) Stasiun PSDKP, dan 58 (lima puluh delapan) Satuan Pengawasan sebagaimana pada gambar 13.



Gambar 13. Sebaran lokasi UPT Ditjen PSDKP

Pelaksanaan pengawasan SDKP tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat namun juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor kelautan dan perikanan merupakan urusan konkuren yang membagi kewenangan pusat dan daerah. Pada sub urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kewenangan pusat berada diatas 12 mil, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan 12 mil. Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Perundang-undangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan sub urusan pengawasan SDKP yang izin usahanya diterbitkan oleh daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM). SDM pengawasan terdiri atas Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, PPNS Perikanan, Awak Kapal Negara serta Fungsional tertentu lainnya. Secara rinci jumlah SDM Pengawasan sebagaimana pada gambar 14.



Gambar 14. Jumlah SDM Pengawasan SDKP

Selain SDM, prasarana dan sarana merupakan elemen vital dalam pengawasan SDKP. Prasarana pengawasan SDKP terdiri dari bangunan fungsional berupa bangunan kantor pengawasan, dermaga dan rumah penampungan sementara bagi anak buah kapal ikan asing non yustisia. Ditjen PSDKP memiliki 146 (seratus empat puluh enam) kantor pengawasan SDKP yang tersebar di 14 (empat belas) UPT Ditjen PSDKP berupa: kantor Pangkalan PSDKP (Eselon III/a), kantor Stasiun PSDKP (Eselon IV/a), kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Prasarana lainnya berupa dermaga sebagai tempat sandar kapal pengawas perikanan berada di 5 (lima) lokasi dan gedung/rumah penampungan sementara di 13 (tiga belas) lokasi.



Gambar 15. Prasarana pengawasan SDKP

Tuntutan pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan dalam semua aspek termasuk dalam pelaksanaan pengawasan SDKP. Luasnya wilayah dan banyaknya objek pengawasan menjadi tantangan yang mengharuskan adanya transformasi teknologi yang memadai. Bentuk pemanfaatan teknologi salah satunya pada kegiatan pemantauan kapal perikanan melalui Pusat Pengendalian (Pusdal) dan *Regional Monitoring Center* (RMC) yang berada di 5 (lima) lokasi UPT Ditjen PSDKP yang terkoneksi dengan *Command Center*. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), RadarSat, dan *Automatic Identification System* (AIS) sehingga diperoleh informasi untuk mendeteksi objek kapal perikanan di seluruh WPP NRI serta Patroli udara untuk mendeteksi objek kapal perikanan yang diduga melakukan kegiatan aktivitas ilegal serta kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan,

Sinergi dan kerja sama menjadi kebutuhan mendasar dalam terselenggaranya pengawasan SDKP yang efektif dan efisien. Pada tingkat global, Ditjen PSDKP aktif dan menjadi Sekretariat *Regional Plan of Action* (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU*

Fishing di tingkat regional yang beranggotakan 11 (sebelas) negara yaitu Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Dalam forum ini telah dilaksanakan pertemuan tahunan untuk menghasilkan masukan kebijakan terkait pemberantasan *IUU Fishing* serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pertemuan tersebut diantaranya *Coordination Committee Meeting, Southern and Eastern Area of the South China Sea and Sulu-Sulawesi Seas, Gulf of Thailand, dan Arafura -Timor Seas*.



Gambar 16. Kerja Sama Pengawasan SDKP dalam RPOA *IUU Fishing*

Di samping itu, Indonesia juga terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Interpol, UNDP, serta lembaga non pemerintah lainnya. Selain itu, Ditjen PSDKP senantiasa membangun kerja sama bilateral di bidang pemberantasan *IUU fishing* dengan Australia melalui operasi AUSINDO dan IAFSF (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*) serta dengan Malaysia melalui operasi MALINDO.

Kerja sama luar negeri sektor pengawasan SDKP lainnya juga dilakukan melalui mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri. Pada tahun 2020 Ditjen PSDKP mengusulkan program *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS) yang bersumber dari pinjaman luar negeri melalui pembiayaan dari Pemerintah Spanyol. Proyek ini bertujuan untuk penguatan kapasitas sarana dan prasarana pengawasan SDKP dalam rangka mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru.

Kolaborasi dalam negeri ditunjukkan melalui kerja sama Ditjen PSDKP dengan Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung kinerja pengawasan SDKP melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang pengawasan, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM aparatur. Keterlibatan aktif kolaborasi dalam negeri ini mencakup instansi TNI AL, Kepolisian RI, Badan Keamanan Laut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Sinergi dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan 27 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota serta 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Proses identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi titik tolak dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan serta strategi pengawasan dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Potensi menggambarkan daya kekuatan, kemampuan dan peluang sedangkan permasalahan menggambarkan kelemahan dan ancaman dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Identifikasi potensi dan permasalahan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*), yakni dengan menemuknenali kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal Ditjen PSDKP serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari eksternal Ditjen PSDKP.

Kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) menjadi potensi Ditjen PSDKP dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Peran pengawasan SDKP tata kelola kelautan dan perikanan memiliki dasar kewenangan yang kuat di dalam regulasi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Ditjen PSDKP didukung oleh 14 UPT yang

membawahi sebanyak 58 Satuan Pengawasan (Satwas) yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sarana pengawasan berupa Kapal Pengawas, *Speedboat* Pengawas, Pesawat Patroli, Unit Reaksi Cepat dan *searider*, keahlian SDM Pengawasan SDKP yang beragam (Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Negara, PPNS Perikanan dan Jabatan fungsional lainnya), pemanfaatan sistem pemantauan berbasis teknologi melalui Pusat Pengendalian (Pusdal) yang terintegrasi dengan *Command Centre*, VMS, AIS, RadarSat, dan *Air Surveillance* serta adanya inovasi-inovasi pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Peluang (*Opportunities*) dari lingkungan eksternal Ditjen PSDKP berupa citra positif kinerja pengawasan SDKP di mata publik, adanya isu global ketahanan pangan akuatik (*blue food*) mendorong perhatian dunia terhadap ancaman *IUU fishing*, kemajuan dan perkembangan teknologi pengawasan maritim seperti *Remotely Operated Vehicle (ROV)*, *Autonomous Underwater Vehicle (AUV)*, *artificial intelligence*, dan sistem pemantauan berbasis satelit dalam mendukung peningkatan kemampuan deteksi pelanggaran pemanfaatan SDKP, keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai mitra pemerintah dalam implementasi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, terjalinnya kerja sama yang positif dengan stakeholder lainnya baik di pusat, daerah, akademisi serta kerja sama bilateral, regional, maupun internasional di bidang pemberantasan *IUU fishing* dengan berbagai negara.

Namun di sisi lain terdapat kelemahan (*weakness*) dari sisi internal dan ancaman (*threats*) dari eksternal Ditjen PSDKP yang menjadi tantangan dalam peningkatan efektivitas pengawasan SDKP. Kelemahan tersebut diantaranya terbatasnya jumlah SDM pengawasan dari kebutuhan ideal (Pengawas Perikanan 16,4% dari total kebutuhan, Pengawas Kelautan 27,1% dari total kebutuhan, Awak Kapal Negara 27,4% untuk mengoperasikan 70 unit kapal pengawas, dan PPNS perikanan 77,7% dari total kebutuhan), lemahnya kompetensi SDM pengawasan dalam beberapa bidang teknis, seperti analisis data statistik dan spasial, identifikasi spesies, teknik pengambilan sampel, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, analisis valuasi kerugian negara dan teknik intelijen masih terbatas. Selain itu pada aspek prasarana dan sarana pengawasan, sebagian besar armada kapal pengawas telah berusia lebih dari 20 tahun dan infrastruktur pengawasan seperti kantor pengawasan, dermaga dan RMC masih belum memenuhi kebutuhan ideal, serta masih terbatasnya kemampuan deteksi dini dan respon cepat laporan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

Ancaman (*Threats*) dari lingkungan eksternal diawali oleh meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk perikanan yang menyebabkan tingginya tekanan sumber daya ikan di Indonesia dan semakin maraknya praktik *IUU Fishing* terutama di wilayah perbatasan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA). Hal tersebut diperparah dengan semakin kompleksnya modus operandi pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata kelola kelautan dan perikanan, masih rendahnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pengawasan SDKP. Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia menjadi ancaman signifikan terhadap meningkatnya biaya pengawasan SDKP. Hal ini berdampak pada terbatasnya cakupan patroli pengawasan.

Hasil analisis SWOT tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025 – 2029, difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, yakni **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam konteks penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, KKP menetapkan Visi, **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mempertegas pilihan filosofi “ekologi sebagai panglima” dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun mendatang demi terwujudnya laut yang sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin tercapainya Visi KKP 2025-2029 tersebut, Ditjen PSDKP akan bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Visi, **“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan”**.

2.2 Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita sebagai Agenda Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

- 4) Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangannya, KKP berkomitmen memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan maka KKP merumuskan 4 (empat) Misi KKP 2025-2029, yakni:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Pengawasan SDKP sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan turut mendukung pelaksanaan Misi KKP khususnya pada Misi ke-2 dengan cara sebagai berikut: **“Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis”** sedangkan pada misi ke-4 KKP didukung dengan cara **“Meningkatkan tata kelola**

Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”.

2.3 Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi KKP tahun 2025-2029, telah dirumuskan 4 (empat) Tujuan pada Renstra KKP tahun 2025-2029, yakni:

- 1) meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
- 3) meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
- 4) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-2 dengan menetapkan Tujuan PSDKP tahun 2025-2029, **“Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing”**. Untuk mengukur tercapai tidaknya Tujuan tersebut telah ditetapkan Indikator Tujuan, **“Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan”** pada tahun 2025 sebesar 76 menjadi 83,8 pada tahun 2029. Ditjen PSDKP juga mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-4 dengan **”Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**. Dalam mendukung Indikator ini maka Ditjen PSDKP turut berperan dalam pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi KKP dengan target 90,05 pada tahun 2025 dan 90,25 pada tahun 2029. Keterkaitan visi, misi, tujuan KKP dan penjabarannya di lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 sebagaimana pada gambar 17.



Gambar 17. Keterkaitan visi, misi, tujuan KKP dan Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

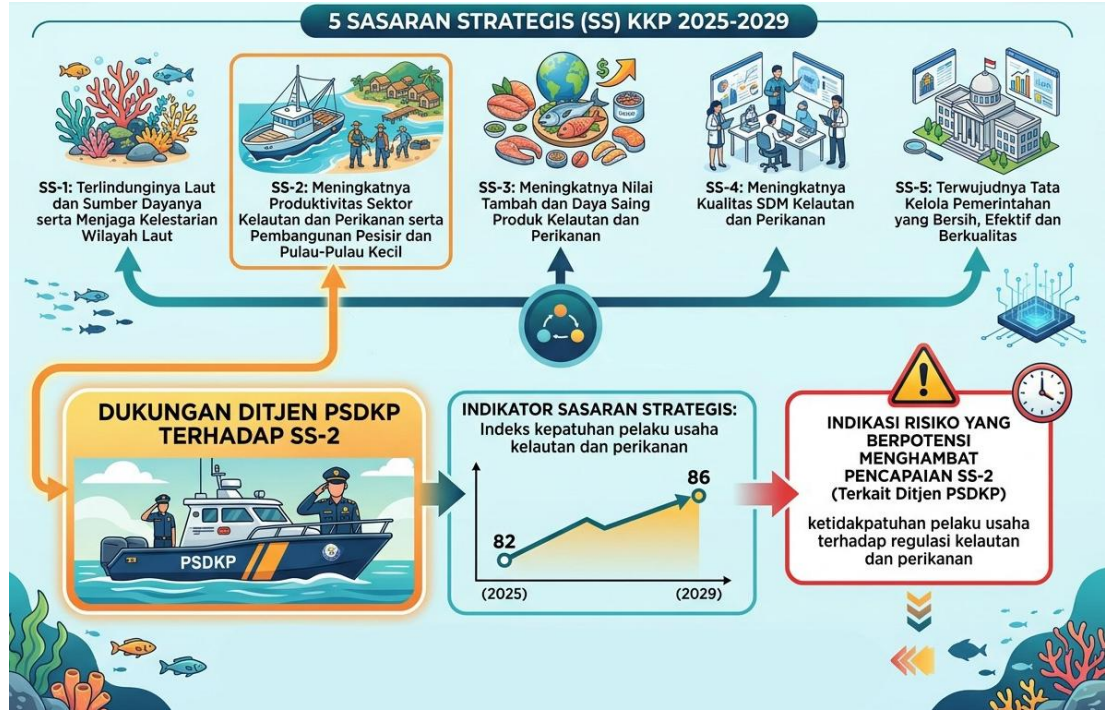
2.4 Sasaran Strategis

Hasil yang ingin dicapai oleh Renstra KKP tahun 2025-2029 berupa gambaran perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat berdasarkan mandat tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi isu strategis, serta ekspektasi masyarakat tercermin dalam 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029, yakni:

- 1) SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut;
- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional;
- 4) SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan;
- 5) SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Berdasarkan mandat tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sesuai peraturan perundang-undangan, isu strategis dan ekspektasi masyarakat terhadap peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka Ditjen PSDKP

mendukung pencapaian SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator sasaran strategis “**Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**” dari 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029. Sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko tidak tercapainya hasil yang ingin dicapai oleh Renstra KKP tahun 2025-2029 maka telah dirumuskan beberapa indikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis KKP. Indikasi risiko SS-2 yang terkait dengan Ditjen PSDKP adalah “ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan”.



Gambar 18. Dukungan Ditjen PSDKP Pada Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029

Secara generik, seluruh Unit Organisasi Eselon I lingkup KKP termasuk Ditjen PSDKP mendukung pencapaian SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “**Indeks Reformasi Birokrasi KKP**” dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029. Indikasi risiko SS-5 yang perlu diantisipasi, yaitu:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi antara birokrasi yang mengakibatkan antar unit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan;
- 2) Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital;

- 3) Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab;
- 4) Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan;
- 5) Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK.

2.5 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Berdasarkan pendekatan kerangka logis, tercapainya Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 disebabkan oleh berfungsinya Program dan Kegiatan. Pada tahun 2025-2029 terdapat beberapa Program baik teknis maupun generik yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Program Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- 5) Program Dukungan Manajemen.

Ditjen PSDKP mengampu 2 (dua) Program yang dijabarkan ke dalam beberapa Kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
 - b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
 - c. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - d. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
- 2) Program Dukungan Manajemen, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Setiap Program yang diampu oleh Ditjen PSDKP dilengkapi dengan Sasaran Program yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis KKP 2025-2029 serta indikator kinerja program sebagai ukuran pencapaiannya. Ditjen PSDKP memiliki Sasaran Program disertai indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dengan target 92 pada tahun 2025 menjadi 96 pada tahun 2029;
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029.
- 2) Sasaran Program “Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029;
 - b. Indikator Kinerja Program “Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target 90 pada tahun 2025 menjadi 94 pada tahun 2029;
 - c. Indikator Kinerja Program “Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target >1 dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 3) Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target 75 pada tahun 2025 menjadi 79 pada tahun 2029.
- 4) Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029.
- 5) Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”

- a. Indikator Kinerja Program “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP” dengan target 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

Keterkaitan sasaran strategis KKP dan sasaran program Ditjen PSDKP selama perioder Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana pada gambar 19 berikut.



Gambar 19. Keterkaitan Sasaran Strategis KKP dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2025-2029

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Arah pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 memuat Visi Presiden 2025-2029, yakni **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita sebagai Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor.



Gambar 20. 8 Misi Presiden Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 yaitu mencapai penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperkuat oleh sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Penurunan kemiskinan dicapai dengan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan dengan mendorong hingga 8%, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan daya saingnya. Pencapaian sasaran pada aspek lingkungan melalui upaya menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* sedangkan

pencapaian sasaran pada aspek politik luar negeri melalui peningkatan peran dan kiprah kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di dunia internasional.



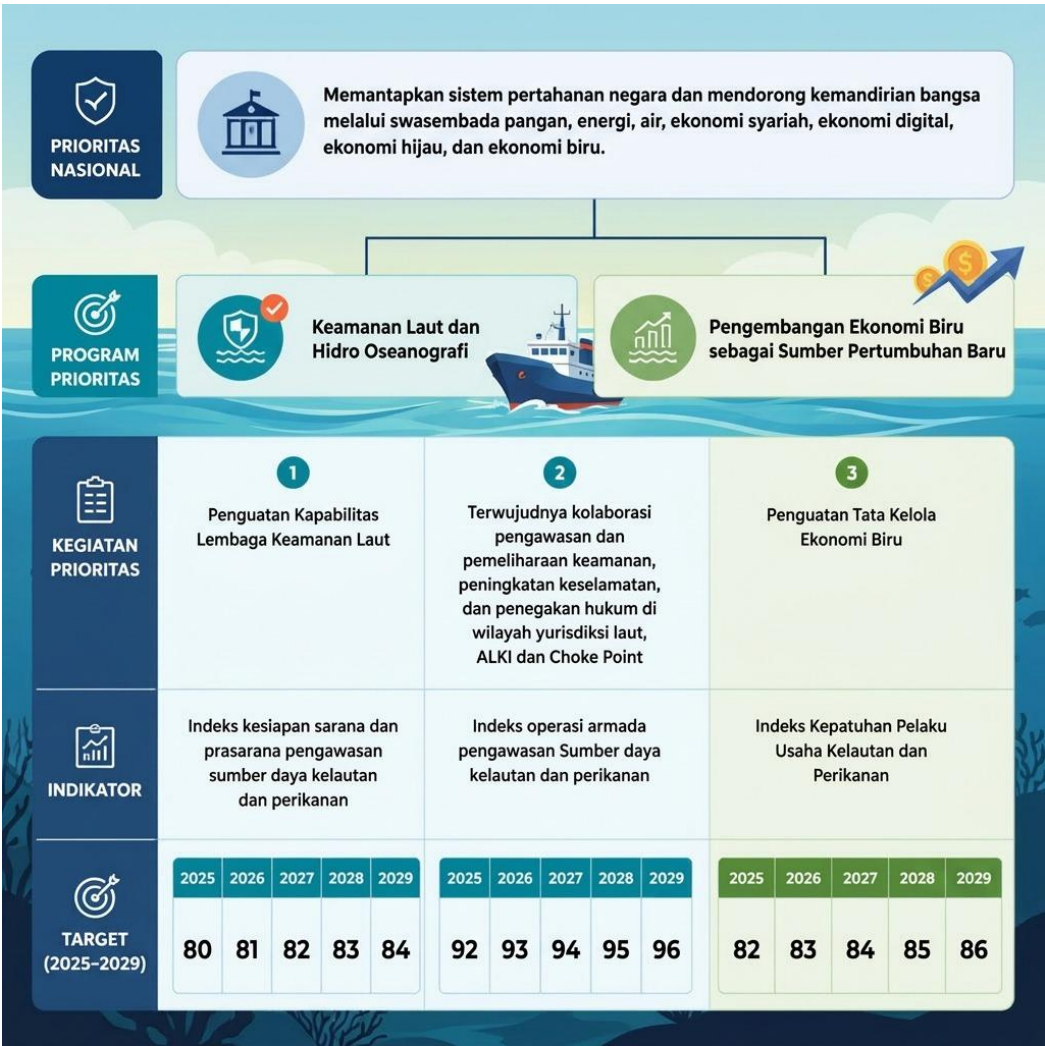
Gambar 21. Sasaran Pembangunan 2025-2029

Dalam konteks pencapaian sasaran pembangunan nasional tersebut, peran sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu *engine growth* dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satunya ditopang oleh aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian misi asta cita (prioritas nasional) ke-2 "Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru", khususnya pada:

- a) Program Prioritas (PP) Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi, melalui:
 - i. Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut dengan indikator Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 80 pada tahun 2025 sampai 84 pada tahun 2029;
 - ii. Kegiatan Prioritas (KP) Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut, ALKI dan Choke Point dengan indikator Indeks operasi armada pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan sebesar 92 pada tahun 2025 hingga 96 pada tahun 2029.

- b) Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, melalui Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru dengan indikator Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 82 pada tahun 2025 hingga 86 pada tahun 2029.



Gambar 22. Peran Ditjen PSDKP dalam RPJMN 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berpedoman pada RPJMN 2025-2029, penguatan fondasi transformasi sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru. Paradigma ekonomi biru ini menempatkan pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan ekosistem keberlanjutan sebagai dasar dari seluruh kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Landasan berfikir pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yaitu Sektor kelautan dan perikanan sebagai sistem

utama pembangunan nasional, Ekologi sebagai panglima, Berorientasi pasar (*Market driven oriented*) serta Teknologi, inovasi, dan digitalisasi. Keempat landasan berfikir tersebut ditopang oleh 4 (empat) pendekatan pembangunan nasional (tematik, holistik, integratif, spasial) dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Perpaduan antara landasan berfikir dan pendekatan pembangunan tersebut diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru terdiri dari:

- 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut;
- 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
- 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Kebijakan ekonomi biru ke-1, yakni Memperluas Kawasan Konservasi Laut selaras dengan komitmen global untuk menjadikan 30% wilayah perairan laut dunia sebagai kawasan konservasi. Indonesia berkomitmen menargetkan perlindungan 30% wilayah perairan atau sekitar 97,5 juta hektar pada tahun 2045. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi Masyarakat.

Kebijakan ekonomi biru ke-2, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota merupakan upaya pengendalian penangkapan ikan secara proporsional berdasarkan kuota penangkapan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan penangkapan ikan yang legal, diatur, dan dilaporkan sehingga stok ikan terjaga pada batas yang optimal demi terciptanya kesejahteraan dan keberlanjutan.

Kebijakan ekonomi biru ke-3, yakni Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan merupakan praktik budi daya perikanan yang produktif dan tetap memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Di tengah stagnannya

produksi perikanan tangkap nasional maupun global maka perikanan budi daya menjadi andalan utama dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap. Kebijakan ini diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster.

Kebijakan ekonomi biru ke-4, yakni Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kebijakan yang mengarahkan pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan sebagai respon atas isu perubahan iklim yang menjadi ancaman dunia.

Kebijakan ekonomi biru ke-5, yakni Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan berangkat dari ancaman serius sampah plastik di laut terhadap ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penguatan fondasi transformasi pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi salah satu instrumen kunci pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem. Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP telah melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta isu strategis yang menjadi fokus pengawasan SDKP.

Berdasarkan analisis SWOT Ditjen PSDKP, rekomendasi arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadartahuan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP;

2. Penguatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi pengawasan SDKP;
3. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan sektor kelautan dan perikanan berbasis risiko (*risk based surveillance*);
4. Penguatan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan yang efektif, terpadu dan kolaboratif, dan
5. Pengembangan kelembagaan dan SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul dan adaptif.

Implementasi arah kebijakan pengawasan SDKP tahun 2025-2029 diwujudkan melalui perumusan strategi-strategi yang terarah dan terukur guna mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh.

1. Peningkatan kesadartahuan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP, yang dilaksanakan dengan strategi:

- a. penguatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengawasan SDKP;
- b. penguatan kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan SDKP;
- c. peningkatan komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, dan
- d. peningkatan keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

2. Penguatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi pengawasan SDKP yang dilaksanakan dengan strategi:

- a. pembangunan *Maritime Intelligence System* (MIS) yang terintegrasi dengan *Command Center* untuk penguatan informasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pengembangan digitalisasi sistem pengawasan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan meliputi sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, sistem pengawasan ketertelusuran dan peredaran pakan, obat ikan serta produk kelautan dan perikanan, sistem tilang elektronik (e-tilang) kapal perikanan, sistem pengawasan kapal perikanan, sistem pengenaan sanksi administratif KP (LENSA-KP) serta platform digital lainnya;
- c. memperluas akses layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) bagi seluruh ukuran kapal perikanan;
- d. pengawasan SDKP berbasis sistem dan sarana penginderaan jauh (pesawat udara tanpa awak, *Remotely Operated Vehicle* (ROV), *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV), pesawat, dan satelit); dan

- e. modernisasi sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain pengadaan *Vertical Take-Off and Landing (VTOL) Unmanned Aerial System on board vessels*, *VTOL Unmanned Aerial System with signal intelligence*, *VTOL Unmanned Aerial System*, *Underwater UAV*, *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, dan *Signal Intelligence Direction Finder on board vessels* serta pengembangan sistem komunikasi maritim.

3. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan sektor kelautan dan perikanan berbasis risiko (*risk based surveillance*) yang dilaksanakan dengan strategi:

- a. penerapan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pendekatan manajemen risiko dalam menentukan skala prioritas pengawasan;
- b. patroli/perondaan rutin dan operasi pencegahan (*intercept*) di wilayah yang rawan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- c. patroli terkoordinasi dengan instansi pengawas terkait dan/atau patroli bersama aparat penegak hukum negara lain di wilayah perbatasan;
- d. meningkatkan sistem intelijen dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkesinambungan dari keberangkatan kapal perikanan, operasi penangkapan ikan di laut, kedatangan kapal perikanan di dermaga, dan saat pembongkaran sampai tujuan distribusi hasil perikanan;
- f. penguatan kerja sama dan sinergi pengawasan di tingkat nasional, regional dan internasional.

4. Penguatan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan yang efektif, terpadu dan kolaboratif, yang dilaksanakan dengan strategi:

- a. penerapan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan yang efektif dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*;
- b. penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara TPKP;
- c. pengembangan penyidikan TPKP melalui *multidoors approach* termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- d. akselerasi mekanisme penyidikan TPKP melalui *joint investigation mechanism*;
- e. penguatan kerja sama penegakan hukum sektor KP; dan

- f. penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nonlitigasi atau litigasi.

5. Pengembangan kelembagaan dan SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul dan adaptif, yang dilaksanakan dengan strategi:

- a. pengembangan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di pusat dan daerah;
- b. penguatan kelembagaan melalui sertifikasi manajemen organisasi yang terstandar (SNI/ISO);
- c. peningkatan kapasitas SDM Pengawasan melalui rekrutmen, sertifikasi, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan SDKP;
- d. penegakan integritas dan pelayanan berkualitas melalui penguatan komitmen seluruh unit kerja dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM); dan
- e. menumbuhkan budaya kerja organisasi yang inovatif dan adaptif.

3.4. Kebijakan Pengarusutamaan

Secara keseluruhan arah kebijakan dan strategi pengawasan SDKP tahun 2025-2029 mendukung dalam pencapaian kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Ditjen PSDKP mengampu 3 (tiga) kebijakan pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, meliputi:

1) Gender dan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah atau strategi pembangunan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan peran, kebutuhan, serta akses yang setara bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok masyarakat lainnya, termasuk kelompok rentan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

2) Pembangunan Berketahanan Iklim

Pengawasan SDKP dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem kelautan, aktivitas perikanan, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Penerapan prinsip pembangunan berketahanan iklim dalam pengawasan

SDKP diwujudkan melalui penguatan kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, pengawasan terhadap praktik ilegal yang berpotensi merusak ekosistem laut, serta dukungan terhadap upaya perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Ditjen PSDKP turut berkomitmen mendukung pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan penanggulangan *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global).

3.5. Budaya Organisasi

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien sebagai upaya pelayanan publik yang prima, Aparatur Sipil Negara (ASN) turut mengambil peran sebagai agen perubahan, yang akan membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Pondasi baru *Core Value* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai bentuk percepatan transformasi SDM. *Core value* ini menjadi prinsip dalam berkomitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggungjawab, dan tidak menyimpang dari Kode Etik ASN guna mewujudkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia.

Dalam tatanan organisasi, Ditjen PSDKP mengedepankan prinsip integritas, moral dan etika dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan menciptakan aparat pengawas yang jujur, berdedikasi tinggi, dan berkomitmen penuh pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam Nilai-Nilai PSDKP Pantang Tercela!!!, yang meliputi:

1) Pantang tercela dalam moral dan etika

Mengedepankan integritas, menjaga moral dan etika dalam bekerja

2) Pantang tercela dalam organisasi

Mengabdikan dan bekerja tanpa syarat kepada PSDKP, profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai ASN, hormati pimpinan, kerjakan tugas dengan tuntas dan ikhlas

3) Pantang tercela dalam melaksanakan tugas

Mengedepankan kepentingan dan menjunjung loyalitas PSDKP, tidak melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri

3.6. Kerangka Regulasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Regulasi yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi terdiri dari 1 (satu) Undang-Undang, 1(satu) Peraturan Presiden, 2 (dua) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, 1 (satu) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta 20 (dua puluh) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan regulasi ini disusun dalam matriks kerangka regulasi pada lampiran dokumen.

3.7. Kerangka Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, diperlukan penataan kelembagaan yang terstruktur, adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan SDKP kedepan. Sebagai bentuk penguatan tata kelola sistem pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, Ditjen PSDKP tengah mengusulkan penataan organisasi UPT yaitu dengan meningkatkan kelas 9 UPT, pembentukan 7 UPT baru, dan penajaman tisi dan pengubahan nomenklatur 5 UPT. Sehingga secara garis besar UPT Ditjen PSDKP meliputi, Pangkalan PSDKP Kelas I (setingkat Eselon IIb) sebanyak 2 (dua) lokasi, Pangkalan PSDKP Kelas II (setingkat Eselon IIIa) sebanyak 12 (dua belas) lokasi dan Pangkalan PSDKP Kelas III (setingkat Eselon Iva) sebanyak 7 (tujuh) lokasi. Secara rinci sebagaimana gambar 10. *Re-narasi*

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memperkuat peran Ditjen PSDKP dalam menjaga keberlanjutan serta kelestarian sumber daya alam. Transformasi organisasi yang dilakukan oleh

Ditjen PSDKP harus selaras dengan kapasitas dan kesiapan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Dengan pengembangan kelembagaan yang terencana dan terstruktur, Ditjen PSDKP lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Program

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, diperlukan kerangka kerja strategis yang mampu menyelaraskan seluruh arah pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penjabaran kerangka kerja tersebut dituangkan melalui penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi yang menjadi panduan umum pelaksanaan tugas, serta pengarusutamaan program yang memastikan setiap langkah organisasi sejalan dengan kebutuhan nasional dan dinamika sektor kelautan dan perikanan. Seluruh proses tersebut diperkuat melalui penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan sebagai fondasi legal dan struktural bagi Ditjen PSDKP. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja secara terpadu yang bersifat indikatif. Dokumen ini memastikan bahwa seluruh upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program pada BAB II, Ditjen PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program manajerial. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Manajerial adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Kinerja Program Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	<i>Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	<i>Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	<i>Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan komponen penting dalam perencanaan program yang dilaksanakan oleh unit Eselon II. Ketiga elemen tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang terukur dalam bentuk barang maupun jasa. Rumusan kegiatan dan indikator tidak hanya

berfungsi sebagai panduan pelaksanaan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Ditjen PSDKP memiliki 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan manajerial, yaitu: (1). Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (2). Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan; (3). Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (4). Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan; dan (5). Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (manajerial).

Setiap kegiatan memiliki Sasaran Kegiatan yang menggambarkan fungsi keluaran (*output*) dalam mendukung pencapaian Sasaran Program yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan. Perlu ditekankan bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis Kementerian/Lembaga dengan pencapaian pembangunan nasional, Sasaran Kegiatan bukan merupakan keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan dalam periode lima tahun, dan disertai indikasi kebutuhan pendanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029, penjabaran Renstra K/L pada dasarnya mencakup hingga level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta indikasi pendanaannya. Namun, dalam rangka memenuhi ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA Bappenas sebagai acuan penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L setiap tahun anggaran, disusun pula indikasi output kegiatan beserta target volume dan estimasi pendanaannya dalam bentuk matriks, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Komposisi output kegiatan serta desain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat mengalami penyesuaian mengacu pada arah kebijakan prioritas tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta ketentuan nasional lain yang berlaku, seperti rencana Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan regulasi terkait lainnya.

Berdasarkan dinamika lingkungan strategis, dimungkinkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perencanaan strategis pengawasan SDKP pada lima tahun ke depan, maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian pada dokumen RENJA K/L di setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP sebagai upaya memastikan pemenuhan terhadap ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional 2025-2029 melalui peningkatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing. Melalui Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029, pengawasan SDKP dilaksanakan dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian ekosistem laut. Seluruh strategi Ditjen PSDKP pada tahun 2025-2029 mendukung implementasi lima arah kebijakan utama, yaitu (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pembangunan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Sinergi, koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam dan luar negeri serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan SDKP sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan Renstra ini. Dengan semangat kolaboratif, inovatif dan akuntabilitas, Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi peta jalan yang efektif dalam mencapai tujuan PSDKP.

Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										1.672.603	5.979.656	3.021.250	1.770.724	1.775.744	
Tujuan 2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing		Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	Indeks	76	77,7	80,2	81,7	83,8							
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Indeks	82	83	84	85	86							DJ PSDKP
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									1.378.660	5.628.612	2.655.124	1.388.763	1.377.186		
		02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan													
			01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	indeks	80	81	82	83	84						DIT PP, UPT
		03-Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan													
			01-Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	indeks	80	81	82	83	84						DIT PSDP, DIT PSDK, SETDITJEN
			02-Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	90	91	92	93	94						DIT PSP, UPT
			03-Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1	>1	>1	>1	>1						SETDITJEN
		04-Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													
		01-Indeks	indeks	75	76	77	78	79							DIT PSDP,

			pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												DIT PSDK, UPT
		05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													
			01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	92	93	94	95	96						DIT POA, UPT
			02-Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	80	81	82	83	84						DIT PSP
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										1.364.744	5.519.381	2.514.354	1.206.210	1.148.458	DIT POA, DIT PSP, UPT
		02-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP													
			01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	%	100	100	100	100	100						
		03-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif													
			01-Indeks operasi pesawat patroli	indeks	95	95,25	95,50	95,75	96						
			02-Indeks operasi kapal pengawas	indeks	92	92,25	92,50	92,75	93						
			03-Indeks operasi speedboat pengawas	indeks	92	92,25	92,50	92,75	93						
			04-Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	indeks	85	100	100	100	100						
			05-Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	80	80	80	80	80						
			06-Persentase Ketersediaan	%	75	77,5	80	82,5	85						

		Personel Armada Pengawasan											
		07-Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	indeks	100	100	100	100	100					
		08-Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya	%	82	83	84	85	86					
	04-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan												
		01-Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80	80	80	81	81					
		02-Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	%	60	60	60	61	61					
		03-Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	%	60	60	60	61	61					
		04-Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	Nilai	30	40	50	60	70					
		05-Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	Nilai	30	40	50	60	70					
		06-Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	Nilai	85	100	100	100	100					

[illegible]

			001-Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	01-Jumlah Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	operasi	-	180	180	180	150						
			002-Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	01-Jumlah Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	hari operasi	-	50	50	50	50						
			003-Operasional Tim Pesawat Patroli	01-Jumlah operasional Tim Pesawat Patroli	operasi	-	200	200	200	180						
			CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	18	280	345	416	488						
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
			001- Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	4	4	4	4	4						
			002-Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	laporan	-	4	4	4	4						
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
			001-Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada pengawasan SDKP	Pemerintah Daerah	25	37	37	37	37						

			002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pemerintah Daerah	-	37	37	37	37						
			QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam													
			001-Operasi Kapal Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	hari operasi	28	180	180	180	140						
			002-Operasi Pesawat Patroli	03-Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli Pengawasan SDKP	hari operasi	140	200	200	200	180						
			003-Operasi Speedboat Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari Operasi Speedboat Pengawas	hari operasi	20	50	50	50	50						
			RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Kapal Pengawas	01-Jumlah Kapal pengawas yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-						
			002-Speedboat Pengawas	01- Jumlah Speedboat pengawas yang diadakan	Unit	-	2	2	2	2						
			003-Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	01-Jumlah Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Unit	10	10	10	10	-						
			RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	01-Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	4	12	10	12	14						
			RCG-OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
			001-Armada Pengawasan Sumber Daya	01- Jumlah Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	Unit	122	122	125	128	141						

			Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	Perikanan yang dirawat												
			AEB-Forum													
			001- Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	Forum	-	2	2	2	2						
2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan											3.118	29.110	42.685	63.498	86.620	DIT PP, SETDITJEN, UPT
		01-Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan														
			01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85							
			02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85							
			03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85							
			04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	Indeks	81	82	83	84	85							
		02-Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentua														
			01-Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	%	80	81	82	83	84							
		03-Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan														
			01-Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak	Indeks	81	82	83	84	85							

		Pidana Kelautan dan Perikanan												
		02-Indeks kualitas supervisi penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan		indeks	75	76	77	78	79					
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain		Indeks	71	72	73	74	75					
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan		%	100	100	100	100	100					
		05-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau		%	100	100	100	100	100					
		06-Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakkan Hukum Kelautan dan Perikanan		Nilai	75	76	77	78	79					
		07-Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani		%	70	70	70	70	70					
		04-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan												
				01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan		%	100	100	100	100	100			

			perikanan											
			ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan											
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2					
			AEA-Koordinasi											
		002-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	kegiatan	18	-	-	-	-					
		001-Sinergitas penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Sinergitas penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	kegiatan	-	1	1	1	1					
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
		001-NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	01-Jumlah NSPK Penanganan Pelanggaran yang disusun	NSPK	1	1	1	1	1					
			BCB-Perkara Hukum Lembaga											
		001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	01-Jumlah Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Perkara	4	6	8	10	10					
			BCE-Penanganan Perkara											
		001-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	01-Jumlah Penanganan Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	perkara	2	2	2	2	2					
		U03-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Perkara	78	-	-	-	-					

				U04-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	04-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	Perkara	17	37	45	48	55							
				004-Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi administratif	Perkara	-	40	72	86	98							
				005-Perkara Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	Perkara	-	60	108	129	147							
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
				001-Laporan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan	01- Jumlah Laporan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan	Laporan	12	12	12	12	12							
			AEB-Forum															
				001-Forum penegakkan hukum bidang kelautan dan perikanan	01- Jumlah Forum penegakkan hukum bidang kelautan dan perikanan	Forum	-	3	3	3	3							
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan												10.473	58.371	75.185	95.005	116.658	DIT PSDP, DIT PSDK, DIT POA, UPT	
		01-Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan																
					03-Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	Nilai	82	83	84	85	86							
					04-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	Nilai	85	86	87	88	89							
					05-Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Nilai	80	81	82	83	84							
		02-Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi																
					01-Persentase cakupan pemantauan SDKP	%	100	100	100	100	100							

[illegible]

			001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Rekomendasi kebijakan	2	2	2	2	2						
			002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Rekomendasi kebijakan	2	2	2	2	2						
			ACA-Perizinan Produk													
			001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	01-Jumlah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Produk	4000	5000	5000	5000	5000						
			AEA-Koordinasi													
			001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	kegiatan	2	2	2	2	2						
			002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	Laporan	2	2	2	2	2						
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
			001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	01-Jumlah rancangan NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	NSPK	1	1	1	1	1						
			002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	01-Jumlah rancangan NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	NSPK	2	2	2	2	2						
			BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam													
			001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	01-Operasiindik Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Operasi	16	20	25	30	35						

	002-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	01-Jumlah Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Operasi	11	14	14	14	14						
BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan														
	001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	01-Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang laut	Laporan	1	1	1	1	1						
	002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	01-Jumlah laporan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	laporan	28	28	28	28	28						
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
	001-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	01-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	Laporan	12	12	12	12	12						
	002-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	02-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	laporan	12	12	12	12	12						
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
	001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Pemerintah daerah provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya kelautan	Pemerintah Daerah	20	20	25	30	30						
	002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Pemda provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya perikanan	Pemerintah daerah	15	20	25	30	30						
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga														
	001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	01-Jumlah Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	Lembaga	754	800	850	900	950						

				pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
				02-Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	85	86	87	88	89					
			ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan												
			001-Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan	-	2	2	2	2					
			BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
			001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	01-Jumlah masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	orang	-	-	200	250	300					
			004-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	01-Jumlah Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	orang	-	-	400	500	600					
			BMB-Komunikasi Publik												
			001-Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah kegiatan komunikasi publik bidang Pengawasan SDKP	Kegiatan	1	1	1	1	1					
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
			001-Laporan supervisi pembinaan	02-Jumlah laporan supervisi pembinaan Kelompok	Laporan	12	38	38	38	38					

			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)												
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
			001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01-Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina	Kelompok Masyarakat	89	1110	1110	1110	1110						
WA-Program Dukungan Manajemen											293.944	351.044	366.126	381.961	398.558	
		10- Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan														
				02-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											293.944	351.044	366.126	381.961	398.558	SETDITJEN, DIT POA, DIT PSDP, DIT PSDK, DIT PSP, DIT PP
		01- Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP														
				01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	%	85	86	87	88	89						
				02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5						
				03-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8						
				04-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,2						

				Ditjen PSDKP											
				05-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	Nilai	71,5	81,75	82	82,25	82,5					
				06-Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35	3,6	3,7	3,8	3,9					
				07-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81	81,5	82	82,5	83					
				08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100					
				09-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen. PSDKP	Nilai	80	81/ 75	82/ 75	83/ 75	84/ 75					
				10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen. PSDKP	%	76	77	78	79	80					
				11-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100	100	100	100	100					
				12-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95	86	87	88	89					

				13-Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	88,8	89	89,3	89,5						
				14-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	65	70	70	70	70						
				15-Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	77	78	79	80	80						
				16-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	70	71	72	73	74						
				17-Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	Nilai	60	61	62	63	64						
				18-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	80	80	80	80						
				19-Persentase Implementasi Kerja Sama	%	80	80	80	80	80						
				20-Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	Indeks	80	80	80	80	80						
				21-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PSDKP	Nilai	77	77	77	77	77						
				22-Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks	3,6	3,7	4	4,3	4,5						
				23-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen PSDKP	%	65	66	67	68	69						

				24-Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	Nilai	76	77	78	79	80						
				25-Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP	%	85	85	85	85	85						
				26-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
			AEC-Kerja sama													
			001-Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	4	4	4	4						
			CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
			001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	01-Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	135	135	135	135	135						
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
			956-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	8	-	-	-	-						
			Z06-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
			Z07-Layanan BMN Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan BMN Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						
			957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-						
			958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	3	-	-	-	-						

				Z02-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
				Z03-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						
				960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
				962-Layanan Umum	01-Jumlah Layanan Umum Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
				963-Layanan Data dan Informasi	01-Jumlah Layanan data dan informasi lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
				969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	2	-	-	-	-						
				994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
				AAH-Peraturan Lainnya													
				001-Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	01-Jumlah Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	Peraturan	-	12	12	12	12						
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
				951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal lingkup Ditjen PSDKP	Unit	350	355	360	365	370						
				971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	46	46	46	46	46						
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
				Z13-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM lingkup DJPSDKP	Orang	1537	1547	1557	1567	1577						

			996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	02-Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal lingkup DJPSDKP	Orang	291	321	350	380	410						
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
			952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran lingkup Ditjen. PSDKP	Dokumen	9	-	-	-	-						
			953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokumen	11	-	-	-	-						
			Z24-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokumen	-	11	11	11	11						
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-						
			Z26-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
			Z27-Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-						
			Z31-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
			974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-						
			Z33-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup	Layanan	-	1	1	1	1						

					Ditjen. PSDKP											
				Z34-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Satker Vertikal	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14					
				Z35-Layanan Manajemen Kinerja	01-Jumlah Layanan Manajemen Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
				Z36-Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14					

Matriks Kerangka Regulasi

A. Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .	Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Ditjen PSDKP	1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Perindustrian 5. TNI Angkatan Laut 6. Kepolisian Perairan 7. Badan Karantina Indonesia	2027-2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
----	-----------------	---	-----------------------	------------------------	---------------------	------------

1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster Keluar Wilayah Negara RI secara Illegal	Ancaman kerugian negara akibat pengeluaran BBL Keluar Wilayah Negara secara masif	Ditjen PSDKP	Kementerian Luar Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan TNI Polri Kejaksaan Bakamla Badan Karantina Ikan Badan Intelijen Negara	2026	
----	--	---	--------------	--	------	--

B. Peraturan Presiden

C. Peraturan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Diperlukan penyesuaian dengan perkembangan regulasi yang ada. b. Diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. c. Melaksanakan amanat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan SDKP.	Ditjen PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	
2.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diperlukan sebagai dasar kewenangan pelaksanaan tugas Polsus PWP3K	Ditjen PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2027-2028	

D. Keputusan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.	Masa berlaku Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 berakhir di Tahun 2023	Dit PSDP	1. Polri, 2. Kementerian Perdagangan, 3. Ditjen Bea Cukai, 4. BPPMHKP, 5. Pemerintah Daerah	2026-2027	

E. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Standar Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Keseragaman prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia	Dit PSP	Eselon II lingkup Ditjen PSDKP	2025-2026	
2.	Uraian Tugas Jabatan AKP	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	
3.	Hari Kerja, Jam Kerja, Waktu Istirahat, dan Presensi AKP	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	
4.	Standar dan Tata Cara Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata	Dit POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
		Kelola Kapal Pengawas				
5.	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit POA	Dit PSP, Setditjen PSDKP	2026-2027	
6.	Penggunaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Senjata Api pada Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit POA	Dit PSP, Setditjen PSDKP	2026	
7.	Petunjuk Teknis Pengawasan SDKP Melalui Udara	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit POA	Setditjen PSDKP	2026	
8.	Valuasi Potensi Kerugian Negara dari Kegiatan <i>IUU Fishing</i>	Sebagai dasar hukum dalam perhitungan kerugian negara akibat kegiatan <i>IUU Fishing</i>	Dit POA	Setditjen PSDKP, Dit PSDK, Dit PSDP, Dit PP	2025-2026	
9.	Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Mandat Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025	Dit PSDP	Dit POA, Setditjen PSDKP	2025-2026	
10.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan	Mandat PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDP	Dit PP, Setditjen PSDKP	2026-2027	
11.	Petunjuk Teknis tentang Pembinaan terhadap	Mandat PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan	Dit PSDP	Setditjen PSDKP	2027-2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
12.	Revisi Keputusan Direktur Jenderal Nomor 372 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Kebutuhan penyesuaian dengan KUHAP	Dit PP	Dit POA, Dit PSDK, Dit PSDP, Setditjen PSDKP	2027-2028	
13.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi	Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDK	Dit PSDP, Dit POA, Setditjen PSDKP	2026-2027	
14.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDK	Dit PP, Setditjen PSDKP	2026	
15.	Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa PWP3K sehingga dapat dilaksanakan lebih efektif	Dit PSDK	Dit PP, Setditjen PSDKP	2027	
16.	Petunjuk Teknis Pengawasan	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah	Dit PSDK	Setditjen PSDKP	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
17.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Bahari	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDK	Setditjen PSDKP	2027	
18.	Petunjuk Teknis Penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan Akibat Kerusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mandat Pasal 14 Permen KP Nomor 28/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan PWP3K	Dit PSDK	Setditjen PSDKP	2029	
19.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BMKT	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDK	Setditjen PSDKP	2029	
20.	Tata Naskah Dinas SKKNI Pengawas Kelautan	Permen KP Nomor 16 tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar	Dit PSDK	Setditjen PSDKP	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
		Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan				

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, MM